

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARGA NEGARA DALAM KARYA BUKU ELEKTRONIK (E-Book)

Laylia Selsi Qodri Gusti¹, Elsy Renie², Zainuddin³, Siska Elasta Putri⁴

¹UIN Mahmud Yunus Batusangkar

e-mail: layliaselsiqodrigusti@gmail.com

² UIN Mahmud Yunus Batusangkar

e-mail: elsyrenie@uinmybatusangkar.ac.id

³ UIN Mahmud Yunus Batusangkar

e-mail: zainuddin@uinmybatusangkar.ac.id

⁴ UIN Mahmud Yunus Batusangkar

e-mail: siskaelastaputri@uinmybatusangkar.ac.id

Abstract: This study examines the legal protection of citizens' rights in electronic book works (e-books), there are still many violations of citizens' rights in the form of piracy of electronic book works (e-books). The problem is the regulation given by the state to the legal protection of citizens' rights in electronic book works (e-books) so that electronic books (e-books) are perfectly protected and the government's role in the legal protection of citizens' rights in electronic book works (e-books). This research is library research. Data and materials are obtained through reading, citing books, researching, analyzing documents, news on the internet and laws related to discussion. After the data / material is collected, it is processed in a descriptive qualitative way and analyzed in a deductive. This study found that existing laws and regulations have not protected electronic books (E-books) as a whole, so changes are needed so that electronic books (e-books) can be perfectly protected.

Kata kunci: *Legal Protection, Copyright, Electronic Book, Fiqh Siyasah Dusturiyah*

PENDAHULUAN

Penulis-penulis di Indonesia dibuat geram dengan sikap para pembajak yang sering kali membajak karya mereka, sehingga para penulis mengalami kerugian yang tidak sedikit. Hal ini dapat dilihat dari postingan-postingan para penulis tersebut di akun sosial media milik mereka. Mengutip berita dari DetikNews, salah satu penulis yang karyanya sering dibajak adalah Tere Liye, termasuk karya buku elektronik (e-book) miliknya. Tere Liye sampai mengungkapkan kekesalan dan kekecewaannya terhadap masyarakat yang membajak lewat akun media sosial miliknya. Selain Tere Liye, Raditya Dika, penulis muda milenial sekaligus komika juga pernah membagikan postingan tentang reaksinya terhadap para pembajak. Di laman story instagram pribadi miliknya, Raditya Dika mengatakan bahwa dirinya merasa sedih ketika sedang melakukan meet and greet dan memberikan tanda tangan kepada para fansnya, tetapi ada fans yang datang membawa buku bajakan untuk ditandatangani olehnya. Raditya Dika juga berpendapat bahwa

pembajakan masih aktif terjadi karena banyak para pembaca yang tidak sadar bahwa hal tersebut sangat merugikan penulis, juga pemerintah yang kurang aktif dalam memerangi para pembajak. (Daryono, 2021).

Studi tentang perlindungan hukum terhadap karya penulis sudah banyak dilakukan, setidaknya terdapat lima penelitian, dari lima penelitian tersebut dapat dikategorikan menjadi dua kategori, kategori pertama dilihat dari perspektif hak cipta dan ketgori kedua dilihat dari perspektif analisis yuridis. Sejauh ini belum ada studi yang melihat dari perspektif perlindungan hukum hak warga Negara dalam karya buku elektronik (*e-book*).

Penelitian ini hendak mengstudi tentang bagaimana perlindungan hukum hak warga Negara dalam karya buku elektronik (*e-book*). Pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah menemukan regulasi yang melindungi hak warga Negara dalam karya buku elektronik (*e-book*), serta menemukan peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum hak warga Negara dalam karya buku elektronik (*e-book*).

Urgensi dari dilakukan penelitian ini adalah untuk menemukan regulasi perlindungan hukum terhadap hak warga Negara dalam karya buku elektronik (*e-book*) agar para penulis mendapatkan hak sepenuhnya sebagai warga negara yaitu dengan terlindunginya buku elektronik (*e-book*) agar tidak terjadi lagi pelanggaran hak kepada para penulis, serta menemukan peran pemerintah dalam perlindungan hukum hak warga Negara dalam karya buku elektronik (*e-book*) sehingga buku elektronik (*e-book*) dapat terlindungi secara sempurna.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Data dikumpulkan melalui studi literature, berupa mengambil regulasi dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum hak warga Negara dalam karya buku elektronik (*e-book*), mulai dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, serta Peraturan Pemerintah, selain itu peneliti juga mengambil data dari berita yang ditulis secara elektronik. Selanjutnya, data dinarasikan secara deskriptif sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Regulasi Perlindungan Hukum terhadap Hak Warga Negara dalam Karya Buku Elektronik (*E-Book*)

1. Undang-Undang Dasar 1945

a) Pasal 28C Ayat (1)

Pasal 28C Ayat (1) menyebutkan bahwa: "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan

teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

b) Pasal 28C Ayat (2)

Dalam Pasal 28C Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan “Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”

c) Pasal 28D Ayat (1)

Pasal 28D Ayat (1) menyebutkan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.”

d) Pasal 28D Ayat (2)

Pasal 28D Ayat (2) menyebutkan bahwa: “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”

2. Undang-Undang

a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Dalam Pasal 40 Ayat (1) menyebutkan bahwa hak cipta yang dilindungi terdiri atas :

- 1) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- 2) Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- 3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- 4) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- 5) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- 6) Karya seni rupa dalam segal abentuk, seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase;
- 7) Karya seni terapan;
- 8) Karya arsitektur;
- 9) Peta;
- 10) Karya seni batik atau seni motif lain;
- 11) Karya fotografi;
- 12) Potret;
- 13) Karya sinematografi;
- 14) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dari karya lain hasil transformasi;
- 15) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- 16) Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- 17) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- 18) Permainan video; dan
- 19) Program komputer.

Dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sudah disebutkan karya apa saja yang dilindungi, namun dalam undang-undang tersebut tidak ada menyebutkan secara jelas tentang buku elektronik (*e-book*), sehingga terjadi kekaburuan hukum disini mengenai perlindungan hukum terhadap buku elektronik (*e-book*).

b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

1) Pasal 12

Pasal 12 menyebutkan bahwa: Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia."

2) Pasal 13

Pasal 13 menyebutkan bahwa : Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia."

3) Pasal 29 Ayat (1) dan Ayat (2)

Pasal 29 Ayat (1) dan Ayat (2) menyebutkan bahwa: Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.

Dalam Pasal 29 Ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk melindungi hak miliknya, dalam hal ini, seorang penulis mempunyai hak untuk melindungi hak miliknya yaitu berupa sebuah karya cipta, termasuk karya cipta buku elektronik (*e-book*).

4) Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (2)

Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (2) menyebutkan bahwa: Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri, maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum.

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Pasal 17 Ayat (1) menyebutkan bahwa Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat."

B. Peran Pemerintah dalam Perlindungan Hukum Hak Warga Negara dalam Buku Elektronik (E-Book)

Dalam penelitian yang Penulis lakukan, Penulis menemukan hasil penelitian, bahwa peran pemerintah dalam perlindungan hukum hak warga Negara dalam karya

buku elektronik (*e-book*) terbagi ke dalam dua bentuk, yang pertama perlindungan dalam bentuk preventif dan yang kedua perlindungan dalam bentuk represif.

1. Peran Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Preventif

Dari penelitian yang Penulis lakukan, Penulis menemukan hasil bahwa peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum preventif terhadap perlindungan hak warga Negara dalam karya buku elektronik (*e-book*) berupa membentuk peraturan yang melindungi hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta. Adapun peraturan yang dibentuk oleh pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang secara khusus mengatur tentang karya-karya yang dilindungi oleh Undang-Undang. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyebutkan bahwa: Menteri menyelenggarakan pencatatan dan penghapusan Ciptaan dan produk Hak Terkait. Berdasarkan Pasal 64 di atas, yang mempunyai wewenang untuk melakukan pencatatan terhadap suatu ciptaan adalah 58 menteri.

Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 dijelaskan Tata Cara Permohonan Ciptaan. Dalam Pasal 19 Ayat (1) menyebutkan bahwasanya permohonan pencatatan diajukan kepada menteri, yang mana hal ini merupakan salah satu peran pemerintah yaitu melakukan pencatatan terhadap karya cipta agar karya cipta tersebut tidak diambil secara melawan hukum oleh orang lain. Selain itu, pemerintah juga membentuk Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang merupakan sebuah unsur pelaksana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, yang mempunyai tugas menyeleggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Peran Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Represif

Dalam perlindungan hukum represif, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dalam Pasal 95 Ayat (1) menyebutkan, bahwasanya penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.

Dilanjutkan dalam Ayat (2) bahwasanya Pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Niaga. Dalam hal jika terjadi pelanggaran pidana, disebutkan dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. (1) Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Hak Cipta dan Hak Terkait.

Dalam Pasal Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia menyebutkan bahwa Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah. Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa "pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undangundang ini, peraturan perundang-undangan lainnya dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia."

C. Perlindungan Hukum terhadap Hak Warga Negara dalam Karya Buku Elektronik (E-Book)

Regulasi yang melindungi hak warga Negara dalam karya buku elektronik (e-book) dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang. Di dalam Undang-Undang Dasar, regulasi tentang perlindungan hak warga Negara dalam karya buku elektronik (E-book) terdapat dalam Pasal 28C Ayat (1), Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), serta Pasal 28D Ayat (2). Sedangkan di dalam Undang-Undang, regulasi tentang perlindungan hukum hak warga Negara dalam karya buku elektronik (e-book) terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 62 Manusia, serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Adapun peran pemerintah dalam perlindungan hukum hak warga Negara dalam karya buku elektronik (e-book) dapat memberikan perlindungan hukum secara preventif dan juga secara represif. Perlindungan hukum secara preventif, pemerintah membentuk peraturan perundang-undangan, berupa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Sedangkan perlindungan hukum secara represif, pemerintah memberikan sanksi pidana kepada siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap hak cipta, hal ini terdapat dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Masjufuk Zuhdi menyebutkan bahwa hak cipta adalah sebuah karya dari seseorang berupa hasil dari kemampuan berfikir (Zuhdi, 1997: 212), sejalan dengan pendapat Zuhdi tersebut, dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28C Ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mengembangkan dirinya dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, demi kualitas hidupnya dan demo kesejahteraan umat manusia. Karya buku elektronik (e-book) merupakan salah satu bentuk dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, buku elektronik (e-book) juga merupakan hasil pemikiran seseorang yang dituangkan dalam bentuk tulisan, jika karya buku elektronik (e-book) seseorang dibajak, maka ia tidak dapat memperoleh hasil dari karya miliknya dan hal ini tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28C Ayat (1).

Dalam Pasal 28C Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Undang-Undang ini jika dikaitkan dengan teori hak warga Negara, maka Negara wajib melindungi setiap warga Negara dalam memperjuangkan hak mereka, bergitu juga dengan seorang penulis yang karya mereka wajib dilindungi oleh Negara sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap hak warga Negara, termasuk di dalamnya perlindungan terhadap karya buku elektronik (e-book).

Dalam fiqh siyasah dusturiyah, konstitusi dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, negara yang tidak mengadakan pembaharuan dan memberlakukan hukum fiqh secara apa adanya. Contoh tipe negara ini adalah negara Arab Saudi. Lalu yang kedua, adanya negara yang menanggalkan sama sekali Islam dari dasar negaranya (sekuler) dan mengadopsi dari suatu sistem hukum negara-negara Barat dalam konstitusinya, seperti yang dilakukan negara Turki pasca khilafah Usmani. Serta yang ketiga, yaitu negara yang

mencoba menggabungkan Islam dan sistem hukum Barat, contoh negara ini adalah negara Mesir, Tunisia, Aljazair, dan Indonesia. Kekuasaan legislatif atau Al-sulthah al-Tashri'iyah adalah kekuasaan terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan. Orang-orang yang duduk di lembaga legislatif ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (mufti) serta para pakar dalam berbagai bidang. (Khallaq, 2004: 42). Karena menetapkan syariat sebenarnya hanyalah wewenang Allah, maka wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syariat Islam, yaitu al-Quran dan Sunnah Nabi, dan menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya.

Dalam hal ini, setelah peneliti melakukan penelitian dan menemukan berbagai regulasi yang melindungi hak warga Negara dalam karya buku elektronik (*e-book*), namun peneliti tidak menemukan peraturan yang secara khusus mengatur tentang buku elektronik (*e-book*), yang ada hanya peraturan yang melindungi buku berbentuk fisik atau cetak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Hal tersebut membuktikan bahwasanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta tidak relevan lagi dengan perkembangan teknologi sekarang ini sehingga tidak mampu secara tegas melindungi hak warga Negara dalam buku elektronik (*e-book*). Jika hal ini dibiarkan begitu lama, tentu saja akan menimbulkan kerugian yang besar dari segi ekonomi bagi penulis yang ingin menerbitkan karya mereka dalam bentuk buku elektronik (*e-book*). Oleh sebab itu, perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang dapat melindungi secara pasti buku elektronik agar hak warga Negara dapat terlindungi dengan baik. Meskipun beberapa pasal di Undang-Undang Dasar dan juga beberapa Undang-Undang bisa mengarah kepada perlindungan hukum hak warga Negara dalam karya buku elektronik (*e-book*), namun hal tersebut belum cukup, karena perlu regulasi yang lebih jelas lagi agar hak warga Negara dalam buku elektronik (*e-book*) benar-benar bisa terpenuhi dan pembajakan terhadap buku elektronik (*e-book*) dapat dikurangi.

KESIMPULAN

Regulasi yang melindungi hak warga Negara dalam karya buku elektronik (*e-book*) dimulai dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea IV, lalu dialanjutkan dengan Undang-Undang Dasar Pasal 28C Ayat (1) sampai dengan Pasal 28I Ayat (1) yang menyebutkan tentang perlindungan terhadap hak-hak warga Negara. Dalam Undang-Undang, terdapat tiga (3) buah undang-undang yang melindungi hak warga Negara dalam karya buku elektronik (*e-book*). Pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terdapat dalam Pasal 40. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia terdapat dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 29 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (2) yang menyebutkan tentang perlindungan terhadap hak milik seseorang. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, terdapat dalam Pasal 17 yang menyebutkan tentang larangan mengambil alih usaha orang lain dengan cara melawan hukum.

Selain memberikan perlindungan dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang melindungi hak cipta, pemerintah juga berperan untuk memastikan dan

mengawasi bahwasanya peraturan perundangundangan berjalan dengan baik dan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak warga Negara. Selain itu, pemerintah juga wajib memberikan penyuluhan dan pengertian kepada masyarakat bahwasanya buku elektronik merupakan salah satu ciptaan yang harus dilindungi, karena jika dilanggar, maka juga melanggar hak seorang warga Negara. Peran pemerintah dapat berupa memberikan perlindungan hukum preventif yaitu dengan membentuk peraturan perundang-undangan dan membentuk Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Serta memberikan perlindungan hukum represif dengan memberikan hukuman pidana kepada setiap orang yang melanggar hak cipta. Usaha pemerintah dalam menegakkan perlindungan hukum hak warga Negara dalam karya buku elektronik (*E-book*) belum bisa dikatakan maksimal, secara preventif pemerintah hanya menghadirkan Undang-Undang tentang Hak Cipta, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, di dalam Undang-Undang tersebut, tidak disebutkan secara jelas tentang buku elektronik (*e-book*), sehingga Undang-Undang perlu dilakukan perubahan, agar semua hak penulis dapat terlindungi dengan baik.

Penelitian ini telah melahirkan sebuah pandangan, bahwasanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta belum efektif untuk melindungi buku elektronik (*e-book*), perlu diadakan perubahan terhadap Undang-Undang Hak Cipta agar semua karya cipta dapat terlindungi dengan baik. Selain itu, dari hasil penelitian ini melahirkan sebuah pandangan teori, bahwasanya perlindungan terhadap hak warga Negara dalam karya buku elektronik (*e-book*) merupakan tugas dan kewajiban seorang kepala negara. Jika perlindungan hukum terhadap buku elektronik (*e-book*) tidak terpenuhi, maka akan terjadi kezhaliman dan kesewenangan terhadap hak warga Negara dan hal ini merupakan sebuah kegagalan bagi kepala Negara.

Daftar Pustaka

- Ashidiqqie, Jimly.2005. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Press.
- Hariyani, Iswi. 2010. Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar. Yogyakarta: Pustaka Yustitia.
- Harsono, Adi Sumarto. 1990. Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta. Jakarta: Akademika Presindo.
- Muladi. 2005. Hak Asasi Manusia. Bandung: Refika Aditama.
- Rahardjo, Satjpto. 2006. Ilmu Hukum. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Setiono. 2004. Supremasi Hukum. Surakarta: UNS.
- Zuhdi, Masjfuk. 1997. Masail Fiqhiyah. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Damayanti. (2015). Karya Cipta Electronic Book (E-Book): Studi Normatif Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta. Jurnal Kertha Semaya.

- Kusmawan, Denny. (2014). Perlindungan Hak Cipta Atas Buku. PERSPEKTIF.
- Labetubun, Muchtar Anshary Hamid. (2019). Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual. SASI.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.